



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Holik;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP Maringin RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Banjarwaringin, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Abdul Holik ditangkap pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Kelas IIB Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 343/Pid.B/LH/2022/ PN Sag tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Holik bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Holik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 80.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru;
  - 2) 1 (satu) set gelondong;
  - 3) 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG;
  - 4) 1 (satu) buah ember;
  - 5) 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam;
  - 6) 3 (tiga) lembar potongan kain warna coklat;
  - 7) 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY;
  - 8) 1 (satu) karung berisikan batu;
  - 9) 1 (satu) botol berisikan mercury/air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Abdul Holik membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Holik pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *melakukan penambangan tanpa izin*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa yang memiliki alat-alat untuk melakukan penambangan emas, menawarkan kepada saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana untuk bekerja membantu terdakwa menambang di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, dan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan emas dengan cara terdakwa mengawasi saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan dengan cara salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu, kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu, selanjutnya batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong, kemudian gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam, selanjutnya mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut dan sekitar 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas, selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag*



selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas dan jika emas nya ada, maka akan tertinggal di kain;

- Bahwa, hal tersebut dilakukan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana selaku pekerja secara bergantian saksi Sarindra alias Indra dan saksi Selikin alias Ken sedangkan terdakwa sebagai pemilik lahan dan pemodal hanya mengawasi ketika saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana bekerja menambang dan kegiatan menambang tersebut dilakukan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau datang petugas kepolisian Resor Sanggau yang mengamankan kegiatan penambangan, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri, namun kemudian Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik IUP maupun IPR, dan melakukan penambangan dengan tidak dilengkapi dengan Alat Pengaman Diri (APD).

Perbuatan terdakwa Abdul Holik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodik Dwiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah kedatangan melakukan aktifitas penambangan emas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sanggau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penambangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat milik terdakwa Abdul Holik;
- Bahwa, terdakwa Abdul Holik adalah pemilik usaha penambangan, sedangkan saksi bersama dengan dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana adalah pekerja;
- Bahwa, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa, penambangan dilakukan dengan cara awalnya salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu. Kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu. Kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam. Kemudian mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut. Sekira 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas. Selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas. Jika ada emas nya ada, maka akan tertinggal dikain;
- Bahwa, Saksi bertugas memecahkan batu yang baru keluar dari dalam lubang sehingga batu tersebut bisa masuk ke dalam set gelondong, kemudian sdr. Amin melakukan pengolahan dengan cara memasukkan ke dalam batu ke dalam gelondong, memisahkan antara batu dan emas dengan menggunakan mercury / air raksa, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana bertugas dibagian lubang galian batu. Dalam tugas dilubang galian batu dilakukan secara bergiliran mengambil batu didalam lubang dan menarik batu tersebut dari dalam lubang;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak ada menggunakan alat pelindung diri;
- Bahwa, saksi tidak tahu dampak yang ditimbulkan, dan saat ini kegiatan pertambangan tersebut hanya menggali 1 (satu) lubang dengan ukuran 80 cm x 80 cm dan saat ini kedalam lubang tersebut sudah mencapai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



13 meter dengan berbentuk "L";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah kedatangan melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sanggau;
- Bahwa, penambangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat milik terdakwa Abdul Holik;
- Bahwa, terdakwa Abdul Holik adalah pemilik usaha penambangan, sedangkan saksi bersama dengan dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana adalah pekerja;
- Bahwa, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa, penambangan dilakukan dengan cara awalnya salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu. Kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu. Kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam. Kemudian mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut. Sekira 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas. Selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan emas. Jika ada emas nya ada, maka akan tertinggal dikain;

- Bahwa, Saksi bertugas memecahkan batu yang baru keluar dari dalam lubang sehingga batu tersebut bisa masuk ke dalam set gelondong, kemudian sdr. Amin melakukan pengolahan dengan cara memasukkan ke dalam batu ke dalam gelondong, memisahkan antara batu dan emas dengan menggunakan mercury / air raksa, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana bertugas dibagian lubang galian batu. Dalam tugas dilubang galian batu dilakukan secara bergiliran mengambil batu didalam lubang dan menarik batu tersebut dari dalam lubang;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak ada menggunakan alat pelindung diri;
- Bahwa, saksi tidak tahu dampak yang ditimbulkan, dan saat ini kegiatan pertambangan tersebut hanya menggali 1 (satu) lubang dengan ukuran 80 cm x 80 cm dan saat ini kedalam lubang tersebut sudah mencapai 13 meter dengan berbentuk "L";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Diat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah kedapatan melakukan aktifitas penambangan emas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sanggau;
  - Bahwa, penambangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat milik terdakwa Abdul Holik;
  - Bahwa, terdakwa Abdul Holik adalah pemilik usaha penambangan, sedangkan saksi bersama dengan dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana adalah pekerja;
  - Bahwa, saksi bersama dengan sdr. Amin, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdiana bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa, penambangan dilakukan dengan cara awalnya salah satu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu. Kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu. Kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam. Kemudian mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut. Sekira 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas. Selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas. Jika ada emas nya ada, maka akan tertinggal dikain;

- Bahwa, Saksi bertugas memecahkan batu yang baru keluar dari dalam lubang sehingga batu tersebut bisa masuk ke dalam set gelondong, kemudian sdr. Amin melakukan pengolahan dengan cara memasukkan ke dalam batu ke dalam gelondong, memisahkan antara batu dan emas dengan menggunakan mercury / air raksa, sdr. Diat dan sdr. Dedi Kusdana bertugas dibagian lubang galian batu. Dalam tugas dilubang galian batu dilakukan secara bergiliran mengambil batu didalam lubang dan menarik batu tersebut dari dalam lubang;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak ada menggunakan alat pelindung diri;
- Bahwa, saksi tidak tahu dampak yang ditimbulkan, dan saat ini kegiatan pertambangan tersebut hanya menggali 1 (satu) lubang dengan ukuran 80 cm x 80 cm dan saat ini kedalam lubang tersebut sudah mencapai 13 meter dengan berbentuk "L";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Deni Ardiansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap pertambangan emas tanpa ijin di Wilayah Hukum Polsek Tayan Hulu Polres Sanggau;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan pertambangan emas tanpa ijin tersebut ada beberapa orang yang kami amankan, yang mana setelah kami mintai identitasnya dan keterangan singkatnya diketahui bernama saksi AMIN, saksi DODIK, saksi DIAT, dan saksi DEDI yang merupakan pekerja di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut dan menurut pengakuan orang-orang tersebut mereka dipekerjakan di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut oleh terdakwa ABDUL HOLIK;
- Bahwa, pada saat pertambangan emas tanpa ijin tersebut, alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas tersebut yang telah kami amankan adalah alat – alat berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru.
  - 1 (satu) set glondong.
  - 1 (satu) unit mesin jek merk DONG CHENG.
  - 1 (satu) buah Ember.
  - 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam.
  - 3 (tiga) lembar potongan kain warna cokelat.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.
  - 1 (satu) karung berisikan batu.
  - 1 (satu) botol berisikan mercury / air raksa.
- Bahwa, menurut pengakuan saksi AMIN, saksi DODIK, saksi DIAT, dan saksi DEDI yang berkerja di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut, bahwa alat-alat tersebut ada milik terdakwa ABDUL HOLIK.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Arnold Tua Situmorang, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan emas tanpa ijin di Wilayah Hukum Polsek Tayan Hulu Polres Sanggau;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan pertambangan emas tanpa ijin tersebut ada beberapa orang yang kami amankan, yang mana setelah kami mintai identitasnya dan keterangan singkatnya diketahui bernama saksi AMIN, saksi DODIK, saksi DIAT, dan saksi DEDI yang merupakan pekerja di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut dan menurut pengakuan orang-orang tersebut mereka dipekerjakan di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut oleh terdakwa ABDUL HOLIK;
- Bahwa, pada saat pertambangan emas tanpa ijin tersebut, alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas tersebut yang telah kami amankan adalah alat – alat berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru.
  - 1 (satu) set glondong.
  - 1 (satu) unit mesin jek merk DONG CHENG.
  - 1 (satu) buah Ember.
  - 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam.
  - 3 (tiga) lembar potongan kain warna cokelat.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.
  - 1 (satu) karung berisikan batu.
  - 1 (satu) botol berisikan mercury / air raksa.
- Bahwa, menurut pengakuan saksi AMIN, saksi DODIK, saksi DIAT, dan saksi DEDI yang berkerja di lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut, bahwa alat-alat tersebut ada milik terdakwa ABDUL HOLIK.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Herry Purnomo, ST., yang keterangannya dibawah sumpah persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan



pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha yang dimaksud dilaksanakan dengan pemberian : Nomor induk berusaha, Sertifikat Standar dan Izin. Adapun izin yang dimaksud tersebut berupa, IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 7, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada BUMN, badan usaha

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik daerah atau badan usaha swasta. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 11, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13b dan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 10, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13a, pasal 35 ayat 3 dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin penugasan, adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar Hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 3 dan penjelasan huruf (f) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada pengusaha untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13c dan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



dan Batubara, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13d dan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dampak atau akibat dari kegiatan usaha yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan adalah :
  - Tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah/ negara.
  - Pencemaran lingkungan karena tidak adanya kajian / analisa terhadap dampak pencemaran lingkungan (AMDAL, UKL & UPL) dan tidak terdapatnya kegiatan reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai dilaksanakan.
  - Dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pelaku usaha pertambangan karena tidak mengetahui standar operasionalnya, yang seharusnya diketahui jika memiliki ijin.
- Bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai bagian dari WP (Wilayah Pertambangan) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR sebagai bagian dari WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten). Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di WPR, setelah ada WPR, Gubernur dapat menerbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di dalam area WPR tersebut dengan mekanisme permohonan dari orang perorangan dan/atau koperasi, dan apabila ada kegiatan usaha pertambangan dilakukan seseorang di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), hal tersebut dapat saja dilakukan namun harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas mineral bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan atau memenangkan proses lelang untuk komoditas logam dan batubara untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP (Usaha Pertambangan Pertambangan);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mekanisme untuk melakukan usaha pertambangan rakyat atau mendapatkan Ijin pertambangan Rakyat (IPR) sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR diberikan setelah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat :

Persyaratan administrasi perseorangan :

- Surat Permohonan.
- Nomor induk berusaha.
- Salinan kartu tanda penduduk.
- Surat keterangan dari desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat.
- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan.
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Persyaratan administrasi koperasi :

- Surat Permohonan.
- Nomor induk berusaha.
- Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi.
- Surat keterangan dari desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat.
- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan.
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Setelah IPR keluar pemegang ijin dapat usaha pertambangan atas dasar hukum yang mengatur pada pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan database Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas emas kepada terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik modal berupa menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mesin Pom

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



yang akan menyedot air, kemudian memasukan spiral yang terhubung dengan mesin Pom ke dalam kubangan tanah, setelah mesin pom tersebut menyedot tanah bercampur air, tanah bercampur air tersebut akan dihantarkan ke kian melalui pipa yang telah terhubung ke mesin pom dan kian, kemudian menunggu mesin diesel tersebut menyala sampai kurang lebih 8 (delapan) jam merupakan tahapan kegiatan penambangan. Proses pemisahan pasir yang tersangkut dikeset kemudian meletakkan pasir tersebut ke tempat pendulangan dengan tujuan memisahkan butiran pasir dan butiran emas setelah itu kembali mendulang butiran emas tersebut dengan tujuan memisahkan emas dan pasir emas / foya merupakan tahapan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut apabila Terdakwa selaku pemilik modal tidak memiliki salah satu dokumen perizinan berupa IUP Tahap Operasi Produksi atau IUPK Tahap Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat maka patut diduga Terdakwa selaku pemilik modal melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi bagi pelanggar pasal 158 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan ketika terdakwa yang memiliki alat-alat untuk melakukan penambangan emas, menawarkan kepada saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi KUSDANA untuk bekerja membantu terdakwa menambang di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, dan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi KUSDANA menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi KUSDANA melakukan penambangan emas dengan cara terdakwa mengawasi saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi KUSDANA melakukan penambangan dengan cara salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG



untuk memecahkan batu, kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu, selanjutnya batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong, kemudian gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam, selanjutnya mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut dan sekitar 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas, selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas dan jika emas nya ada, maka akan tertinggal di kain;

- Bahwa, hal tersebut dilakukan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana selaku pekerja secara bergantian saksi Sarindra alias Indra dan saksi Selikin alias Ken sedangkan terdakwa sebagai pemilik lahan dan pemodal hanya mengawasi ketika saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana bekerja menambang dan kegiatan menambang tersebut dilakukan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau datang petugas kepolisian Resor Sanggau yang mengamankan kegiatan penambangan, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri, namun kemudian Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik IUP maupun IPR, dan melakukan penambangan dengan tidak dilengkapi dengan Alat Pengaman Diri (APD).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru;
- 1 (satu) set gelondong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG;
- 1 (satu) buah ember;
- 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam;
- 3 (tiga) lembar potongan kain warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY;
- 1 (satu) karung berisikan batu;
- 1 (satu) botol berisikan mercury/air raksa.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Tim Polsek Tayan hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pertambangan emas tanpa ijin di Wilayah Hukum Polsek Tayan Hulu Polres Sanggau;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan yaitu:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru.
  - 1 (satu) set glondong.
  - 1 (satu) unit mesin jek merk DONG CHENG.
  - 1 (satu) buah Ember.
  - 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam.
  - 3 (tiga) lembar potongan kain warna coklat.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.
  - 1 (satu) karung berisikan batu.
  - 1 (satu) botol berisikan mercury / air raksa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara menyuruh Saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kudsona untuk bekerja membantu terdakwa menambang di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, dan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kudsona menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag



saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan emas dengan cara terdakwa mengawasi saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan dengan cara salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu, kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu, selanjutnya batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong, kemudian gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merek NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam, selanjutnya mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut dan sekitar 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas, selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas dan jika emas nya ada, maka akan tertinggal di kain;

- Bahwa, hal tersebut dilakukan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana selaku pekerja secara bergantian saksi Sarindra alias Indra dan saksi Selikin alias Ken sedangkan terdakwa sebagai pemilik lahan dan pemodal hanya mengawasi ketika saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana bekerja menambang dan kegiatan menambang tersebut dilakukan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau datang petugas kepolisian Resor Sanggau yang mengamankan kegiatan penambangan, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri, namun kemudian Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan emas tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa Pemilik alat dan pemilik modal yang terdakwa gunakan dalam usaha melakukan aktifitas penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik modal berupa menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mesin Pom yang akan menyedot air, selaku pemilik modal tidak memiliki salah satu dokumen perizinan berupa IUP Tahap Operasi Produksi atau IUPK Tahap Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat maka patut diduga Terdakwa selaku pemilik modal melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi bagi pelanggar pasal 158 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ;

Menimbang, bahwa Menurut Doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian “Siapa saja” atau “Orang” yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona) maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “Setiap orang” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan.

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan dimana Terdakwa Abdul Holik, membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dan terdakwa menerangkan telah berusia dewasa disamping itu Terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi untuk seluruhnya ;

Ad.2 Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka



pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.



Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 34 menyatakan :

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menyatakan Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal tersebut diatas dengan melihat fakta-fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Tim Polsek Tayan hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pertambangan emas tanpa ijin di Wilayah Hukum Polsek Tayan Hulu Polres Sanggau;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan yaitu:

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru.
- 1 (satu) set glondong.
- 1 (satu) unit mesin jek merk DONG CHENG.
- 1 (satu) buah Ember.
- 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam.
- 3 (tiga) lembar potongan kain warna cokelat.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.
- 1 (satu) karung berisikan batu.
- 1 (satu) botol berisikan mercury / air raksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara menyuruh Saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana untuk bekerja membantu terdakwa menambang di Dusun Raman, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, dan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana menyetujuinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan emas dengan cara terdakwa mengawasi saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana melakukan penambangan dengan cara salah satu pekerja turun kedalam lubang galian untuk mengambil batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG untuk memecahkan batu, kemudian batu tersebut dikumpulkan dan dipukul dengan palu, selanjutnya batu tersebut dimasukkan ke dalam gelondong, kemudian gelondong tersebut sudah dirangkai dengan 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru dengan menggunakan karet panbel warna hitam, selanjutnya mesin dompeng tersebut dinyalakan sehingga gelondong tersebut berputar dengan tujuan untuk menghaluskan batu yang sudah ada didalam gelondong tersebut dan sekitar 6 (enam) jam kemudian batu didalam gelondong tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan mercury / air raksa dengan tujuan untuk memisahkan antara batu dengan emas, selanjutnya setelah terpisah dituangkan ke atas potongan kain selanjutnya diperas untuk memisahkan antara mercury / air raksa dengan emas dan jika emas nya ada, maka akan tertinggal di kain;

Menimbang, bahwa, hal tersebut dilakukan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana selaku pekerja secara bergantian saksi Sarindra alias Indra dan saksi Selikin alias Ken sedangkan terdakwa sebagai pemilik lahan dan pemodal hanya mengawasi ketika saksi Dodik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana bekerja menambang dan kegiatan menambang tersebut dilakukan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Raman, Desa Berakak, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau datang petugas kepolisian Resor Sanggau yang mengamankan kegiatan penambangan, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri, namun kemudian Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodik Dwiyanto, saksi Amin, saksi Diat, dan saksi Dedi Kusdana serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik modal berupa menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mesin Pom yang akan menyedot air, kemudian memasukan spiral yang terhubung dengan mesin Pom ke dalam kubangan tanah, setelah mesin pom tersebut selaku pemilik modal tidak memiliki salah satu dokumen perizinan berupa IUP Tahap Operasi Produksi atau IUPK Tahap Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat maka patut diduga Terdakwa selaku pemilik modal melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi bagi pelanggaran pasal 158 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. Dapat menginsyafi *makna* senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
3. *Mampu* menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum maupun pertimbangan hukum dihubungkan dengan unsur-unsur kemampuan si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana yang telah dilakukannya, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa ,dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang tidak mengakui dan tidak mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat dirugikan oleh terdakwa, dan prinsip *pro naura* harus ditegakan sehingga perlindungan kedepannya serta keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru;
- 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set gelondong;
- 1 (satu) buah ember;
- 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam;
- 3 (tiga) lembar potongan kain warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY;
- 1 (satu) karung berisikan batu;
- 1 (satu) botol berisikan mercury/air raksa

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung membantu terjadinya tindak pidana ilegal minning;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan pemerintah mengenai perizinan pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa dianggap melakukan perbuatan permulaan yang merusak lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Holik, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk NANFENG warna biru;
- 1 (satu) unit mesin jek merek DONG CHENG.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set gelondong;
- 1 (satu) buah ember;
- 3 (tiga) buah karet panbel warna hitam;
- 3 (tiga) lembar potongan kain warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY;
- 1 (satu) karung berisikan batu;
- 1 (satu) botol berisikan mercury/air raksa

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, serta dihadiri oleh Monita, S.H.,M.H.,Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd,  
Risky Edy Nawawi,S.H,L.L.M.,  
Ttd,  
Wakibosri Sihombing,S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd,  
Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd,  
Warsidik,S.H.